

# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km. 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai website: www.mentawaikab.go.id. e-mail: kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 800.1.1.2/ 04 /TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN TENAGA HARIAN LEPAS LPPL RADIO SASARAINA FM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

## KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai media penyebarluasan informasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 8);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Bupati kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- 10. Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika;

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

**KESATU** 

Menunjuk Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM Pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM sebagai berikut:

- a. Patuh dan taat kepada tuhan yang maha esa;
- b. Menjaga dan menciptakan keharmonisahan kerja dgn atasan serta teman kerja;
- c. Membuat rancangan/perencanaan materi pendukung siaran sesuai dengan tanggung jawab;
- d. Melakukan kegiatan siaran sesuai dengan tangggung jawab yang di bebankan;
- e. Membuat catatan untuk kebutuhan kegiatan reportase;
- f. Melakukan koordinasi dengan para petugas dilokasi siaran;
- g. Membuat scrip siaran sesuai dengan yang di sampaikan/disiarkan;
- h. Mencari dan meliput semua kegiatan di lingkungan pemerintah;
- i. Menanda tangani absen kehadiran penyiar;
- j. Mencintai pekerjaan yang sudah diberikan dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan;
- k. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan diri sendiri;
- I. Bekerja dengan jujur dan tertib,cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara
- m. Menyimpan dan merahasiakan dokumen radio sasaraina;
- n. Mentaati ketentuan jam kerja yang sudah ada/terlampir;
- o. Mematuhi aturan yang diberikan pimpinan.

**KETIGA** 

Kepada Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM diberikan jasa sebesar Rp. 25.000 /jam/ per orang. Jam kerja Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM mulai Pukul 05.30 WIB sampai dengan Pukul 00.00 WIB

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas Selaku Langguna Anggaran

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

> FRTUS/S., S.Kom., M.Kon 1P.19760113 200112 1 002

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor

:800.1.1.2/64 ahun 2023

Tanggal

: 012 Januari 2023

# PERPANJANGAN TENAGA HARIAN LEPAS LPPL RADIO SASARAINA FM DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

#### TENAGA HARIAN LEPAS PENYIAR RADIO FM

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	JURUSAN	JABATAN	HONOR PER/JAM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TIRA SEPRIANA	MANGGUNG, 09 SEPTEMBER 1990	PEREMPUAN	SMA	IPA	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
2	HICI RAMINA FITRI YANTI	TUPEJAT, 30 OKTOBER 1995	PEREMPUAN	SMA	IPS	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
3	ARDINA LASMI	Tuapejat, 01 Agustus 1994	PEREMPUAN	SMA	IPS	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
4	IDES SUPRIYANTI NENENG, S.M.	SIRILOGUI, 23 MARET 1995	PEREMPUAN	SI	MANAJEMEN	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
5	MEISYE LORENSZA SAOGO, S.M.	SAUMANGANYA, 07 MEI 1998	PEREMPUAN	SI	MANAJEMEN	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
6	ELLA ILVANA MUTIA HAREFA, S.Pd	TIKU, 08 JULI 1996	PEREMPUAN	SI	BIMBINGAN DAN KONSELING	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
7	SINTONG AGUSTINUS SIMANJUNTAK, S.H	NEMNEMLELEU, 13 JULI 1996	PEREMPUAN	SI	ILMU HUKUM	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000

NTAH KAO Tropejat,

**02** Januari 2023

KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

DINAS (/ KOMUNIKASI DAN INFORMANKA

KOBERTUS S. S.Kom., M.Ko

NIP. 19760113 200112 1 002